



P U T U S A N

Nomor : 155/ Pid. B/ 2012/ PN. PSB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : RIO NOFIKA Pgl RIO Bin TAUFIK ANWAR;
Tempat Lahir : Kapar Selatan;
Umur/ Tanggal lahir : 24 tahun/15 November 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jorong Kapar Selatan Kenagariaan Kapa
Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten
Pasaman Barat;
Pekerjaan : Islam;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dari :-----

1. Penyidik tanggal 22 November 2012, No.Pol.SP.Han/28/XI/2012, Reskrim, sejak tanggal 22 November 2012 s/d 11 Desember 2012;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2012, No.B-147/N.3.23.3/Epp.1/12/2012, sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d 16 Desember 2012;-----
3. Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2012, No.Print-1321/N.3.23.3/Ep.2/12/2012, sejak tanggal 17 Desember 2012 s/d 26 Desember 2012;-----
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 26 Desember 2012 No.192/Pen.Pid/2012 PN.PSB sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d tanggal 25 Januari 2013;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 16 Januari 2013 No. 08 /Pen.Pid/2013 PN.PSB sejak tanggal 26 Januari 2013 s/d tanggal 26 Maret 2013;-----

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah diterangkan akan hak terdakwa di depan persidangan tersebut ; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan penuntut umum di depan persidangan;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 26 Desember 2012 No.155/XII/Pen.Pid/2012/PN.PSB tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 Desember 2012 No.155/XII/Pen.Pid/2012/PN.PSB tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat tanggal 26 Desember 2012 No. B-2234/N.3.23/Ep.2/12/2012 beserta Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Desember 2012 No. Reg. PDM-152/SP.EM/12/2012 berikut berita acara penyidikan dengan semua lampirannya;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-152/SP.EM/, tanggal 16 Januari 2013 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIO NOFIKA PGL RIO BIN THAUFIK ANWAR tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **Tanpa Izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian** sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo UU RI NO.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa RIO NOFIKA PGL RIO BIN THAUFIK ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang"** sebagaimana dalam dakwaan subsidiar melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI NO.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RIO NOFIKA PGL RIO BIN THAUFIK ANWAR dengan pidana penjara selama bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah anak dadu.
 - 1 (satu) helai tikar dadu.
 - 1 (satu) buah tekong dadu (tempat gancang dadu).
 - 1 (satu) buah piring / penutup tekong dadu.
 - 1 (satu) buah tas sandang merk Naval Kids warna hijau.
 - 8 (delapan) pasang sandal**Dirampas Untuk dimusnahkan**
 - Uang taruhan sebanyak Rp.444.000.- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000.-



(seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia type 1280 warna biru.

Dirampas untuk Negara

6. Membebani terhadap terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah).

Telah mendengar permohonan/Pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa selanjutnya mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim; -----

Atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa bertetap pula pada permohonannya ;----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tertanggal 26 Desember 2012 yang isinya sebagai berikut :-----

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa RIO NOFIKA Pgl RIO Bin TAUFIK ANWAR bersama-sama dengan ZULBAHRI Pgl SAFARI (dilakukan penuntutan secara terpisah), TION dan SAFAR (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2012, di Kapa Sarok Jorong Kapa Selatan Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah tertangkap tangan **Tanpa Izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada minggu terakhir sebelum tertangkap, terdakwa hampir setiap hari atau setidaknya lebih dari satu kali bermain judi jenis dadu kuncang bersama dengan saksi ZULBAHRI Pgl SAFARI di lokasi yang sama;
- Pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekitar pukul 15.45 Wib, terdakwa pergi ke belakang rumah seseorang yang bernama SIBUR untuk melakukan permainan judi jenis dadu kuncang yang lokasinya berada di Kapa Sarok Jorong Kapa Selatan Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dimana lokasi tersebut merupakan tempat terbuka dan bisa didatangi atau dikunjungi oleh khalayak umum;
- Bahwa setelah tiba ditempat yang dimaksud, terdakwa langsung ikut berkumpul dipinggir arena permainan dadu kuncang setelah itu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang



- terdiri dari uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar), untuk dijadikan sebagai uang taruhan dalam permainan tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis dadu kuncang dilakukan dengan cara saksi ZULBAHRI PGL SAFARI sebagai bandar membentangkan tikar dadu yang ada tanda titik 1 (satu) sampai tanda titik 6 (enam), kemudian anak dadu sebanyak 3 (tiga) buah berbentuk segi delapan yang ada tanda titik 1 (satu) sampai tanda titik 6 (enam) diletakkan diatas piring dadu kemudian bandar menutupnya menggunakan kaleng/ tekong dadu, kemudian anak dadu tersebut di kocok atau dikuncang oleh bandar, setelah itu para pemain yang saat itu terdiri dari terdakwa, SAFAR dan TION meletakkan uang pasangan sebagai taruhan diatas tikar dadu yang bertuliskan titik 1 (satu) sampai titik 6 (enam), selanjutnya bandar membuka kaleng/tekong dadu yang berisikan tiga anak dadu, apabila titik angka pada anak dadu tersebut ada yang sama dengan yang dipasang oleh para pemain pada titik angka tikar dadu, maka bandar akan membayar uang imbalan sesuai besarnya uang taruhan dan dalam permainan ini terdakwa hanya mengharapkan untung-untungan karena terdakwa tidak dapat menentukan titik mana yang akan keluar;
 - Bahwa pada pukul 16.00 wib, saat terdakwa sedang mengamati titik yang akan di pasang sambil memegang uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sebagai uang taruhannya, datang petugas dari Polsek Pasaman Barat yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ZULBAHRI PGL SAFARI selaku bandar, sedangkan para pemain lainnya yaitu TION dan SAFAR berhasil melarikan diri;
 - Bahwa permainan jenis dadu kuncang merupakan permainan yang bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;
 - Bahwa permainan judi jenis Dadu kuncang yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ZULBAHRI Pgl SAFARI, TION dan SAFAR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan tersebut;

Perbuatan terdakwa RIO NOFIKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo UU RI NO.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa RIO NOFIKA Pgl RIO Bin TAUFIK ANWAR bersama-sama dengan ZULBAHRI Pgl SAFARI (dilakukan penuntutan secara terpisah), TION dan SAFAR (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2012, di Kapa Sarok Jorong Kapa Selatan Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah tertangkap tangan **Ikut serta main**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada minggu terakhir sebelum tertangkap, terdakwa hampir setiap hari atau setidaknya lebih dari satu kali bermain judi jenis dadu kuncang bersama dengan saksi ZULBAHRI Pgl SAFARI di lokasi yang sama;
- Pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekitar pukul 15.45 Wib, terdakwa pergi ke belakang rumah seseorang yang bernama SIBUR untuk melakukan permainan judi jenis dadu kuncang yang lokasinya berada di Kapa Sarok Jorong Kapa Selatan Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dimana lokasi tersebut merupakan tempat terbuka dan bisa didatangi atau dikunjungi oleh khalayak umum;
- Bahwa setelah tiba ditempat yang dimaksud, terdakwa langsung ikut berkumpul dipinggir arena permainan dadu kuncang setelah itu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar), untuk dijadikan sebagai uang taruhan dalam permainan tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis dadu kuncang dilakukan dengan cara saksi ZULBAHRI PGL SAFARI sebagai bandar membentangkan tikar dadu yang ada tanda titik 1 (satu) sampai tanda titik 6 (enam), kemudian anak dadu sebanyak 3 (tiga) buah berbentuk segi delapan yang ada tanda titik 1 (satu) sampai tanda titik 6 (enam) diletakkan diatas piring dadu kemudian bandar menutupnya menggunakan kaleng/ tekong dadu, kemudian anak dadu tersebut di kocok atau dikuncang oleh bandar, setelah itu para pemain yang saat itu terdiri dari terdakwa, SAFAR dan TION meletakkan uang pasangan sebagai taruhan diatas tikar dadu yang bertuliskan titik 1 (satu) sampai titik 6 (enam), selanjutnya bandar membuka kaleng/tekong dadu yang berisikan tiga anak dadu, apabila titik angka pada anak dadu tersebut ada yang sama dengan yang dipasang oleh para pemain pada titik angka tikar dadu, maka bandar akan membayar uang imbalan sesuai besarnya uang taruhan dan dalam permainan ini terdakwa hanya mengharapkan untung-untungan karena terdakwa tidak dapat menentukan titik mana yang akan keluar;
- Bahwa pada pukul 16.00 wib, saat terdakwa sedang mengamati titik yang akan di pasang sambil memegang uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sebagai uang taruhannya, datang petugas dari Polsek Pasaman Barat yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ZULBAHRI PGL SAFARI selaku bandar, sedangkan para pemain lainnya yaitu TION dan SAFAR berhasil melarikan diri;
- Bahwa permainan jenis dadu kuncang merupakan permainan yang bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;
- Bahwa permainan judi jenis Dadu kuncang yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ZULBAHRI Pgl SAFARI, TION dan SAFAR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa RIO NOFIKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI NO.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap isi surat dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 3 (tiga) buah anak dadu.
- 1 (satu) helai tikar dadu.
- 1 (satu) buah tekong dadu (tempat gancang dadu).
- 1 (satu) buah piring / penutup tekong dadu.
- 1 (satu) buah tas sandang merk Naval Kids warna hijau.
- 8 (delapan pasang sandal
- Uang taruhan sebanyak Rp.444.000.- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia type 1280 warna biru.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para saksi yang masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah untuk selengkapya sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **SAKSI SAMSIR PASARIBU**, pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa Saksi mengerti sebab dilakukan pemeriksaan yaitu sebagai Saksi sehubungan tertangkap tangan dua orang laki-laki melakukan tindak pidana Judi jenis Dadu Kuncang;
- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya tindak pidana Judi jenis dadu tersebut pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekira pukul 16.00 wib, bertempat dibelakang rumah SIBUR di Kapa Sarok Jrg. Kapa Selatan Nag. Kapa Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan dua orang laki-laki yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana Judi jenis Dadu adalah ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO;
- Bahwa Saksi menerangkan Peran Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dalam judi dadu tersebut adalah sebagai Bandar (tukang kuncang anak dadu) kepada pemain/ pemasang yang berminat untuk main judi dadu tersebut Sedangkan peran Terdakwa RIO NOFIKA Pgl RIO dalam



melakukan perjudian jenis dadu tersebut adalah sebagai pemain yang memberikan uang pasangan atau uang taruhan kepada Bandar;

- Bahwa Saksi menerangkan Alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis dadu kuncang tersebut adalah Tikar dadu, piring dadu, anak dadu sebanyak tiga buah, tekong dadu sebanyak satu buah dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi menerangkan Caranya Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI mengadakan permainan judi jenis dadu tersebut yaitu pertama kali ZULBAHRI Pgl SAFARI membentangkan tikar dadu yang ada tanda titik satu sampai tanda titik enam, kemudian anak dadu sebanyak tiga buah berbentuk segi delapan yang ada tanda titik satu sampai titik enam ZULBAHRI Pgl SAFARI letakkan diatas piring dadu kemudian ZULBAHRI Pgl SAFARI menutup pakai tekong dadu, lalu ZULBAHRI Pgl SAFARI mengkuncang anak dadu tersebut, kemudian pemain / pemasang diantaranya adalah Terdakwa RIO NOFIKA Pgl RIO memasang taruhan ditikar yang ada tanda titiknya, setelah itu ZULBAHRI Pgl SAFARI membuka tekong dadu tersebut, apa bila ada diantara pemain atau pemasang dadu yang cocok dengan anak dadu letak posisi uangnya maka ZULBAHRI Pgl SAFARI selaku bandar membayar uang kepada pemain sebanyak jumlah uang yang diletakkan diatas tanda tikar dadu tersebut dan apabila titik angka yang dipasang pada tikar dadu oleh pemain tidak sama dengan dengan anak dadu, maka ZULBAHRI Pgl SAFARI selaku bandar akan mengambil uang pasangan taruhan dari pemain tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang diharapkan Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut adalah menang dengan mendapatkan imbalan uang yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Saksi menerangkan Besar nilai pasangan pemain meletakkan uang diatas tikar tanda dadu tersebut yaitu paling kecil Rp.1000.- (Seribu rupiah) dan paling besar nilai uangnya tidak terbatas;
- Bahwa Saksi menerangkan Kronologis penangkapan terhadap Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO Pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekira pukul 15.20 wib saksi bersama tim pemberantas pekat Polsek Pasaman mendapat informasi bahwa di belakang rumah bernama SIBUR di Kapa Sarok Jrg. Kapa Selatan Nag. Kapa Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat sedang berlangsung permainan Judi jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan 3 (tiga) orang rekan lainnya berangkat ke tempat kejadian dengan cara 2 (dua) orang anggota masuk dari jalan bangunan TK menuju arah belakang tempat Terdakwa melakukan permainan Judi jenis dadu sementara itu saksi dan 1 (satu) orang anggota masuk dari depan dan samping rumah SIBUR dan langsung melakukan penggerebekan saat itu semua pemain berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO berhasil ditangkap sementara pemain judi dadu lainnya berhasil kabur melarikan diri dan dari tangan Terdakwa diamankan uang yang digunakan sebagai taruhan sementara dari lokasi tempat kejadian perkara ditemukan 3 (tiga) buah anak dadu, 1 (satu) helai tikar dadu, 1 (satu) buah tekong dadu, 1 (satu) buah piring/ penutup tekong dadu, 1 (satu) buah tas sandang merk Naval kids warna hijau dan 8 (delapan) pasang sandal selanjutnya terhadap Terdakwa



ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pasaman untuk proses hukum;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Keadaan tempat Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO melakukan judi dadu tersebut adalah sekira 15(lima belas) meter di belakang rumah orang bernama SIBUR, tempat tersebut adalah tempat terbuka, merupakan tempat umum dan setiap orang bebas datang kelokasi tersebut dan setiap orangpun bebas bisa bermain judi dadu ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan barang bukti dan saksi dapat menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah anak dadu, 1 (satu) helai tikar dadu, 1 (satu) buah tekong dadu, 1 (satu) buah piring/ penutup tekong dadu, 1 (satu) buah tas sandang merk Naval kids warna hijau ini adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan judi jenis dadu dan 1 (satu) unit hp merk Nokia type 1280 warna biru, 8 (delapan) pasang sandal adalah barang bukti yang tinggal di tempat kejadian sementara uang sebanyak Rp.444.000,-(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) adalah taruhan yang dipasang oleh pemain dan sebagian dari uang tersebut adalah uang milik Terdakwa RIO NOFIKA Pgl RIO sebanyak Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan dua orang Terdakwa, saksi kenal dengan orang tersebut itulah Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO dimana Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI adalah Bandar atau yang mengadakan permainan judi jenis dadu sementara itu Terdakwa RIO NOFIKA Pgl RIO adalah sebagai pemain atau ikut melakukan permainan Judi jenis dadu;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **SAKSI EVI RIZAL.** pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa Saksi mengerti sebab dilakukan pemeriksaan yaitu sebagai Saksi sehubungan tertangkap tangan dua orang laki-laki melakukan tindak pidana Judi jenis Dadu Kuncang;
- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya tindak pidana Judi jenis dadu tersebut pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekira pukul 16.00 wib, bertempat dibelakang rumah SIBUR di Kapa Sarok Jrg. Kapa Selatan Nag. Kapa Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan dua orang laki-laki yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana Judi jenis Dadu adalah ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO;
- Bahwa Saksi menerangkan Peran Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dalam judi dadu tersebut adalah sebagai Bandar (tukang kuncang anak dadu) kepada pemain/ pemasang yang berminat untuk main judi dadu tersebut Sedangkan peran Terdakwa RIO NOFIKA Pgl RIO dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut adalah sebagai pemain yang memberikan uang pasangan atau uang taruhan kepada Bandar;
- Bahwa Saksi menerangkan Alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis dadu kuncang tersebut adalah Tikar dadu, piring dadu, anak dadu sebanyak tiga buah, tekong dadu sebanyak satu buah dan uang sebagai taruhannya;



- Bahwa Saksi menerangkan Caranya Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI mengadakan permainan judi jenis dadu tersebut yaitu pertama kali ZULBAHRI Pgl SAFARI membentangkan tikar dadu yang ada tanda titik satu sampai tanda titik enam, kemudian anak dadu sebanyak tiga buah berbentuk segi delapan yang ada tanda titik satu sampai titik enam ZULBAHRI Pgl SAFARI letakkan diatas piring dadu kemudian ZULBAHRI Pgl SAFARI menutup pakai tekong dadu, lalu ZULBAHRI Pgl SAFARI mengkuncang anak dadu tersebut, kemudian pemain / pemasang diantaranya adalah Terdakwa RIO NOFIKA Pgl RIO memasang taruhan ditikar yang ada tanda titiknya, setelah itu ZULBAHRI Pgl SAFARI membuka tekong dadu tersebut, apa bila ada diantara pemain atau pemasang dadu yang cocok dengan anak dadu letak posisi uangnya maka ZULBAHRI Pgl SAFARI selaku bandar membayar uang kepada pemain sebanyak jumlah uang yang diletakkan diatas tanda tikar dadu tersebut dan apabila titik angka yang dipasang pada tikar dadu oleh pemain tidak sama dengan dengan anak dadu, maka ZULBAHRI Pgl SAFARI selaku bandar akan mengambil uang pasangan taruhan dari pemain tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang diharapkan Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut adalah menang dengan mendapatkan imbalan uang yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Saksi menerangkan Besar nilai pasangan pemain meletakkan uang diatas tikar tanda dadu tersebut yaitu paling kecil Rp.1000.- (Seribu rupiah) dan paling besar nilai uangnya tidak terbatas;
- Bahwa Saksi menerangkan Kronologis penangkapan terhadap Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO Pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekira pukul 15.20 wib saksi bersama tim pemberantas pekat Polsek Pasaman mendapat informasi bahwa di belakang rumah bernama SIBUR di Kapa Sarok Jrg. Kapa Selatan Nag. Kapa Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat sedang berlangsung permainan Judi jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan 3 (tiga) orang rekan lainnya berangkat ke tempat kejadian dengan cara 2 (dua) orang anggota masuk dari jalan bangunan TK menuju arah belakang tempat Terdakwa melakukan permainan Judi jenis dadu sementara itu saksi dan 1 (satu) orang anggota masuk dari depan dan samping rumah SIBUR dan langsung melakukan penggerebekan saat itu semua pemain berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO berhasil ditangkap sementara pemain judi dadu lainnya berhasil kabur melarikan diri dan dari tangan Terdakwa diamankan uang yang digunakan sebagai taruhan sementara dari lokasi tempat kejadian perkara ditemukan 3 (tiga) buah anak dadu, 1 (satu) helai tikar dadu, 1 (satu) buah tekong dadu, 1 (satu) buah piring/ penutup tekong dadu, 1 (satu) buah tas sandang merk Naval kids warna hijau dan 8 (delapan) pasang sandal selanjutnya terhadap Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pasaman untuk proses hukum;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut;



- Bahwa Saksi menerangkan Keadaan tempat Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO melakukan judi dadu tersebut adalah sekira 15(lima belas) meter di belakang rumah orang bernama SIBUR, tempat tersebut adalah tempat terbuka, merupakan tempat umum dan setiap orang bebas datang kelokasi tersebut dan setiap orangpun bebas bisa bermain judi dadu ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan barang bukti dan saksi dapat menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah anak dadu, 1 (satu) helai tikar dadu, 1 (satu) buah tekong dadu, 1 (satu) buah piring/ penutup tekong dadu, 1 (satu) buah tas sandang merk Naval kids warna hijau ini adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan judi jenis dadu dan 1 (satu) unit hp merk Nokia type 1280 warna biru, 8 (delapan) pasang sandal adalah barang bukti yang tinggal di tempat kejadian sementara uang sebanyak Rp.444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) adalah taruhan yang dipasang oleh pemain dan sebagian dari uang tersebut adalah uang milik Terdakwa RIO NOFIKA Pgl RIO sebanyak Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan dua orang Terdakwa, saksi kenal dengan orang tersebut itulah Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO dimana Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI adalah Bandar atau mengadakan permainan judi jenis dadu sementara itu Terdakwa RIO NOFIKA Pgl RIO adalah sebagai pemain atau ikut melakukan permainan Judi jenis dadu;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **SAKSI JUPPI**, pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa Saksi mengerti sebab dilakukan pemeriksaan yaitu sebagai Saksi sehubungan tertangkap tangan dua orang laki-laki melakukan tindak pidana Judi jenis Dadu Kuncang;
- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya tindak pidana Judi jenis dadu tersebut pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekira pukul 16.00 wib, bertempat dibelakang rumah SIBUR di Kapa Sarok Jrg. Kapa Selatan Nag. Kapa Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan dua orang laki-laki yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana Judi jenis Dadu adalah ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO;
- Bahwa Saksi menerangkan Peran Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dalam judi dadu tersebut adalah sebagai Bandar (tukang kuncang anak dadu) kepada pemain/ pemasang yang berminat untuk main judi dadu tersebut Sedangkan peran Terdakwa RIO NOFIKA Pgl RIO dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut adalah sebagai pemain yang memberikan uang pasangan atau uang taruhan kepada Bandar;
- Bahwa Saksi menerangkan Alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis dadu kuncang tersebut adalah Tikar dadu, piring dadu, anak dadu sebanyak tiga buah, tekong dadu sebanyak satu buah dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi menerangkan Caranya Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI mengadakan permainan judi jenis dadu tersebut yaitu pertama kali ZULBAHRI Pgl SAFARI membentangkan tikar dadu yang ada tanda titik satu sampai tanda titik enam, kemudian anak dadu sebanyak tiga buah



berbentuk segi delapan yang ada tanda titik satu sampai titik enam ZULBAHRI Pgl SAFARI letakkan diatas piring dadu kemudian ZULBAHRI Pgl SAFARI menutup pakai tekong dadu, lalu ZULBAHRI Pgl SAFARI mengkuncang anak dadu tersebut, kemudian pemain / pemasang diantaranya adalah Terdakwa RIO NOFIKA Pgl RIO memasang taruhan ditikar yang ada tanda titiknya, setelah itu ZULBAHRI Pgl SAFARI membuka tekong dadu tersebut, apa bila ada diantara pemain atau pemasang dadu yang cocok dengan anak dadu letak posisi uangnya maka ZULBAHRI Pgl SAFARI selaku bandar membayar uang kepada pemain sebanyak jumlah uang yang diletakkan diatas tanda tikar dadu tersebut dan apabila titik angka yang dipasang pada tikar dadu oleh pemain tidak sama dengan dengan anak dadu, maka ZULBAHRI Pgl SAFARI selaku bandar akan mengambil uang pasangan taruhan dari pemain tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan Yang diharapkan Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut adalah menang dengan mendapatkan imbalan uang yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Saksi menerangkan Besar nilai pasangan pemain meletakkan uang diatas tikar tanda dadu tersebut yaitu paling kecil Rp.1000.- (Seribu rupiah) dan paling besar nilai uangnya tidak terbatas;
- Bahwa Saksi menerangkan Kronologis penangkapan terhadap Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO Pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekira pukul 15.20 wib saksi bersama tim pemberantas pekat Polsek Pasaman mendapat informasi bahwa di belakang rumah bernama SIBUR di Kapa Sarok Jrg. Kapa Selatan Nag. Kapa Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat sedang berlangsung permainan Judi jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan 3 (tiga) orang rekan lainnya berangkat ke tempat kejadian dengan cara 2 (dua) orang anggota masuk dari jalan bangunan TK menuju arah belakang tempat Terdakwa melakukan permainan Judi jenis dadu sementara itu saksi dan 1 (satu) orang anggota masuk dari depan dan samping rumah SIBUR dan langsung melakukan penggerebekan saat itu semua pemain berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO berhasil ditangkap sementara pemain judi dadu lainnya berhasil kabur melarikan diri dan dari tangan Terdakwa diamankan uang yang digunakan sebagai taruhan sementara dari lokasi tempat kejadian perkara ditemukan 3 (tiga) buah anak dadu, 1 (satu) helai tikar dadu, 1 (satu) buah tekong dadu, 1 (satu) buah piring/ penutup tekong dadu, 1 (satu) buah tas sandang merk Naval kids warna hijau dan 8 (delapan) pasang sandal selanjutnya terhadap Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pasaman untuk proses hukum;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Keadaan tempat Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO melakukan judi dadu tersebut adalah sekira 15(lima belas) meter di belakang rumah orang bernama SIBUR, tempat tersebut adalah tempat terbuka, merupakan tempat umum



dan setiap orang bebas datang kelokasi tersebut dan setiap orangpun bebas bisa bermain judi dadu ditempat tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan barang bukti dan saksi dapat menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah anak dadu, 1 (satu) helai tikar dadu, 1 (satu) buah tekong dadu, 1 (satu) buah piring/ penutup tekong dadu, 1 (satu) buah tas sandang merk Naval kids warna hijau ini adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan judi jenis dadu dan 1 (satu) unit hp merk Nokia type 1280 warna biru, 8 (delapan) pasang sandal adalah barang bukti yang tinggal di tempat kejadian sementara uang sebanyak Rp.444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) adalah taruhan yang dipasang oleh pemain dan sebagian dari uang tersebut adalah uang milik Terdakwa RIO NOFIKA Pgl RIO sebanyak Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan dua orang Terdakwa, saksi kenal dengan orang tersebut itulah Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO dimana Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI adalah Bandar atau yang mengadakan permainan judi jenis dadu sementara itu Terdakwa RIO NOFIKA Pgl RIO adalah sebagai pemain atau ikut melakukan permainan Judi jenis dadu;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. SAKSI DEDDI LASWARDI, pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa Saksi mengerti sebab dilakukan pemeriksaan yaitu sebagai Saksi sehubungan tertangkap tangan dua orang laki-laki melakukan tindak pidana Judi jenis Dadu Kuncang;
- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya tindak pidana Judi jenis dadu tersebut pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekira pukul 16.00 wib, bertempat dibelakang rumah SIBUR di Kapa Sarok Jrg. Kapa Selatan Nag. Kapa Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan dua orang laki-laki yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana Judi jenis Dadu adalah ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO;
- Bahwa Saksi menerangkan Peran Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dalam judi dadu tersebut adalah sebagai Bandar (tukang kuncang anak dadu) kepada pemain/ pemasang yang berminat untuk main judi dadu tersebut Sedangkan peran Terdakwa RIO NOFIKA Pgl RIO dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut adalah sebagai pemain yang memberikan uang pasangan atau uang taruhan kepada Bandar;
- Bahwa Saksi menerangkan Alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis dadu kuncang tersebut adalah Tikar dadu, piring dadu, anak dadu sebanyak tiga buah, tekong dadu sebanyak satu buah dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi menerangkan Caranya Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI mengadakan permainan judi jenis dadu tersebut yaitu pertama kali ZULBAHRI Pgl SAFARI membentangkan tikar dadu yang ada tanda titik satu sampai tanda titik enam, kemudian anak dadu sebanyak tiga buah berbentuk segi delapan yang ada tanda titik satu sampai titik enam ZULBAHRI Pgl SAFARI letakkan diatas piring dadu kemudian ZULBAHRI Pgl SAFARI menutup pakai tekong dadu, lalu ZULBAHRI Pgl SAFARI mengkuncang anak dadu tersebut, kemudian pemain / pemasang



diantaranya adalah Terdakwa RIO NOFIKA Pgl RIO memasang taruhan ditikar yang ada tanda titiknya, setelah itu ZULBAHRI Pgl SAFARI membuka tekong dadu tersebut, apa bila ada diantara pemain atau pemasang dadu yang cocok dengan anak dadu letak posisi uangnya maka ZULBAHRI Pgl SAFARI selaku bandar membayar uang kepada pemain sebanyak jumlah uang yang diletakkan diatas tanda tikar dadu tersebut dan apabila titik angka yang dipasang pada tikar dadu oleh pemain tidak sama dengan dengan anak dadu, maka ZULBAHRI Pgl SAFARI selaku bandar akan mengambil uang pasangan taruhan dari pemain tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan Yang diharapkan Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut adalah menang dengan mendapatkan imbalan uang yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Saksi menerangkan Besar nilai pasangan pemain meletakkan uang diatas tikar tanda dadu tersebut yaitu paling kecil Rp.1000.- (Seribu rupiah) dan paling besar nilai uangnya tidak terbatas;
- Bahwa Saksi menerangkan Kronologis penangkapan terhadap Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO Pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekira pukul 15.20 wib saksi bersama tim pemberantas pekat Polsek Pasaman mendapat informasi bahwa di belakang rumah bernama SIBUR di Kapa Sarok Jrg. Kapa Selatan Nag. Kapa Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat sedang berlangsung permainan Judi jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan 3 (tiga) orang rekan lainnya berangkat ke tempat kejadian dengan cara 2 (dua) orang anggota masuk dari jalan bangunan TK menuju arah belakang tempat Terdakwa melakukan permainan Judi jenis dadu sementara itu saksi dan 1 (satu) orang anggota masuk dari depan dan samping rumah SIBUR dan langsung melakukan penggerebekan saat itu semua pemain berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO berhasil ditangkap sementara pemain judi dadu lainnya berhasil kabur melarikan diri dan dari tangan Terdakwa diamankan uang yang digunakan sebagai taruhan sementara dari lokasi tempat kejadian perkara ditemukan 3 (tiga) buah anak dadu, 1 (satu) helai tikar dadu, 1 (satu) buah tekong dadu, 1 (satu) buah piring/ penutup tekong dadu, 1 (satu) buah tas sandang merk Naval kids warna hijau dan 8 (delapan) pasang sandal selanjutnya terhadap Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pasaman untuk proses hukum;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Keadaan tempat Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO melakukan judi dadu tersebut adalah sekira 15(lima belas) meter di belakang rumah orang bernama SIBUR, tempat tersebut adalah tempat terbuka, merupakan tempat umum dan setiap orang bebas datang kelokasi tersebut dan setiap orangpun bebas bisa bermain judi dadu ditempat tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan setelah diperlihatkan barang bukti dan saksi dapat menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga)



buah anak dadu, 1 (satu) helai tikar dadu, 1 (satu) buah tekong dadu, 1 (satu) buah piring/ penutup tekong dadu, 1 (satu) buah tas sandang merk Naval kids warna hijau ini adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan judi jenis dadu dan 1 (satu) unit hp merk Nokia type 1280 warna biru, 8 (delapan) pasang sandal adalah barang bukti yang tinggal di tempat kejadian sementara uang sebanyak Rp.444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) adalah taruhan yang dipasang oleh pemain dan sebagian dari uang tersebut adalah uang milik Terdakwa RIO NOFIKA Pgl RIO sebanyak Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah);

- Bahwa benar Saksi menerangkan setelah diperlihatkan dua orang Terdakwa, saksi kenal dengan orang tersebut itulah Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI dan RIO NOFIKA Pgl RIO dimana Terdakwa ZULBAHRI Pgl SAFARI adalah Bandar atau yang mengadakan permainan judi jenis dadu sementara itu Terdakwa RIO NOFIKA Pgl RIO adalah sebagai pemain atau ikut melakukan permainan Judi jenis dadu;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan tidak akan menghadirkan penasehat hukum atau pengacara untuk mendampingiya ditingkat pemeriksaan oleh Polisi dan cukup Terdakwa sendiri yang menjawabnya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengerti sebab ditangkap diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan telah tertangkap tangan sedang bermain judi;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tertangkap tangan sedang main judi adalah pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekira PKL. 16.00 wib bertempat dibelakang rumah SIBUR di Jorong Kapar Sarok Kenagarian Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Kawannya yang bermain judi adalah ZULBAHRI Pgl SAFARI, TION, SAFAR dan dua orang lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya Sedangkan yang berhasil ditangkap oleh Polisi hanya Terdakwa dan ZULBAHRI Pgl SAFARI;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan peran Terdakwa pada waktu itu masih melihat orang yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu sedangkan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) masih Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, sedangkan peran yang dilakukan oleh ZULBAHRI Pgl SAFARI adalah sebagai Bandar yang menerima pasangan dari pasangan setiap pemain;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Posisi Terdakwa pada waktu itu adalah berdiri di hadapan ZULBAHRI Pgl SAFARI sewaktu ZULBAHRI Pgl SAFARI menguncang anak dadu, dan yang disita dari tangan Terdakwa pada waktu itu adalah uang sebanyak Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan lima ribu sebanyak 3(tiga) lembar;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis dadu kuncang tersebut adalah Tikar dadu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kaleng / tekong dadu, anak dadu yang bertuliskan titik 1 sampai titik 6, piring tekong dan uang sebagai taruannya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang taruhan yang ditentukan dalam perjudian jenis dadu tersebut mulai dari Rp.1.000,-(seribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan caranya menentukan pemenang dalam permainan judi dadu tersebut adalah setiap pemain yang angka pasangan pada tikar dadu sama dengan angka anak yang dikuncang oleh bandar, maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan imbalan uang;
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan berada di tempat / lokasi judi jenis dadu tersebut adalah sekira 10(sepuluh) menit, dan pada waktu itu Terdakwa belum meletakkan uang taruhan, yang mana pada waktu itu uang Terdakwa sebanyak Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) masih Terdakwa pegang;
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan Pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 Terdakwa pergi kebelakang Rumah SIBUR untuk melakukan permainan judi jenis dadu, sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa sampai ditempat permainan judi jenis dadu tersebut tetapi Terdakwa masih berdiri dan melihat siapa-siapa saja yang ikut bermain dan Terdakwa pada waktu itu belum memasang taruhan atau ikut dalam permainan judi dadu tersebut namun uang sebanyak Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) masih Terdakwa pegang, sekira 15 (lima belas) menit kemudian datanglah 4 (empat) orang Polisi dan langsung mengamankan Terdakwa dan Sdr. ZULBAHRI Pgl SAFARI beserta uang dan peralatan dadu tersebut sedangkan pemain lainnya yang ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut melarikan diri dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. ZULBAHRI Pgl SAFARI dibawa ke Polsek Pasaman untuk di proses secara Hukum;
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan situasi lokasi / tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut adalah sekira 15(lima belas) meter di belakang rumah SIBUR, tempat tersebut merupakan tempat terbuka dan dapat kunjungi oleh setiap orang yang ingin melakukan perjudian jenis dadu, kecuali perempuan dan anak Sekolah;
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan Perjudian jenis dadu tersebut;
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah diperlihatkan barang bukti Terdakwa menerangkan bahwa 1(satu) lembar Tikar dadu, 1(satu) buah kaleng / tekong dadu, 3(tiga) buah anak dadu yang bertuliskan titik 1 sampai titik 6, 1(satu) buah piring tekong dadu ini adalah alat yang digunakan untuk melakukan judi jenis dadu, uang sebanyak Rp.444.000,-(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) ini adalah taruhan yang dipasang oleh pemain yang terletak diatas tikar dadu dan sebagian dari uang tersebut adalah uang milik Terdakwa sebanyak Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;
 - Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijinnya;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan serta barang bukti yang diajukan Penuntut umum didepan persidangan, maka dapatlah ditarik fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Benar Terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan tidak akan menghadirkan penasehat hukum atau pengacara untuk mendampingiya ditingkat pemeriksaan oleh Polisi dan cukup Terdakwa sendiri yang menjawabnya;
- Benar terdakwa menerangkan mengerti sebab ditangkap diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan telah tertangkap tangan sedang bermain judi;
- Benar Terdakwa menerangkan tertangkap tangan sedang main judi adalah pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekira Pkl. 16.00 wib bertempat dibelakang rumah SIBUR di Jorong Kapar Sarok Kenagarian Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Benar Terdakwa menerangkan Kawannya yang bermain judi adalah ZULBAHRI Pgl SAFARI, TION, SAFAR dan dua orang lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya Sedangkan yang berhasil ditangkap oleh Polisi hanya Terdakwa dan ZULBAHRI Pgl SAFARI;
- Benar Terdakwa menerangkan peran Terdakwa pada waktu itu masih melihat orang yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu sedangkan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) masih Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, sedangkan peran yang dilakukan oleh ZULBAHRI Pgl SAFARI adalah sebagai Bandar yang menerima pasangan dari pasangan setiap pemain;
- Benar Terdakwa menerangkan Posisi Terdakwa pada waktu itu adalah berdiri di hadapan ZULBAHRI Pgl SAFARI sewaktu ZULBAHRI Pgl SAFARI menguncang anak dadu, dan yang disita dari tangan Terdakwa pada waktu itu adalah uang sebanyak Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan lima ribu sebanyak 3(tiga) lembar;
- Benar Terdakwa menerangkan alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis dadu kuncang tersebut adalah Tikar dadu, kaleng / tekong dadu, anak dadu yang bertuliskan titik 1 sampai titik 6, piring tekong dan uang sebagai taruannya;
- Benar Terdakwa menerangkan uang taruhan yang ditentukan dalam perjudian jenis dadu tersebut mulai dari Rp.1.000,-(seribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
- Benar Terdakwa menerangkan caranya menentukan pemenang dalam permainan judi dadu tersebut adalah setiap pemain yang angka pasangan pada tikar dadu sama dengan angka anak yang dikuncang oleh bandar, maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan imbalan uang;
- Benar Terdakwa menerangkan berada di tempat / lokasi judi jenis dadu tersebut adalah sekira 10(sepuluh) menit, dan pada waktu itu Terdakwa belum meletakkan uang taruhan, yang mana pada waktu itu uang Terdakwa sebanyak Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) masih Terdakwa pegang;
- Benar Terdakwa menerangkan Pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 Terdakwa pergi kebelakang Rumah SIBUR untuk melakukan permainan judi jenis dadu, sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa sampai ditempat



permainan judi jenis dadu tersebut tetapi Terdakwa masih berdiri dan melihat siapa-siapa saja yang ikut bermain dan Terdakwa pada waktu itu belum memasang taruhan atau ikut dalam permainan judi dadu tersebut namun uang sebanyak Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) masih Terdakwa pegang, sekira 15 (lima belas) menit kemudian datanglah 4 (empat) orang Polisi dan langsung mengamankan Terdakwa dan Sdr. ZULBAHRI Pgl SAFARI beserta uang dan peralatan dadu tersebut sedangkan pemain lainnya yang ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut melarikan diri dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. ZULBAHRI Pgl SAFARI dibawa ke Polsek Pasaman untuk di proses secara Hukum;

- Benar Terdakwa menerangkan situasi lokasi / tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut adalah sekira 15(lima belas) meter di belakang rumah SIBUR, tempat tersebut merupakan tempat terbuka dan dapat dikunjungi oleh setiap orang yang ingin melakukan perjudian jenis dadu, kecuali perempuan dan anak Sekolah;
- Benar Terdakwa menerangkan tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan Perjudian jenis dadu tersebut.
- Benar Terdakwa menerangkan setelah diperlihatkan barang bukti Terdakwa menerangkan bahwa 1(satu) lembar Tikar dadu, 1(satu) buah kaleng / tekong dadu, 3(tiga) buah anak dadu yang bertuliskan titik 1 sampai titik 6, 1(satu) buah piring tekong dadu ini adalah alat yang digunakan untuk melakukan judi jenis dadu, uang sebanyak Rp.444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) ini adalah taruhan yang dipasang oleh pemain yang terletak diatas tikar dadu dan sebagian dari uang tersebut adalah uang milik Terdakwa sebanyak Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu ; -----

Primair : 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo UU RI NO.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ; -----

Subsidaire : 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI NO.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang terdapat pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo UU RI NO.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam Surat Dakwaan Primair yaitu meliputi adalah sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur- unsurnya adalah:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja Turut serta dalam permainan Judi;
4. Sebagai mata pencaharian;

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Unsur "*Barang siapa*" adalah Setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya dalam hal ini Terdakwa yaitu Terdakwa RIO NOFIKO PGL RIO BIN THAUFIK ANWAR yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan telah membenarkan identitasnya dalam dakwaan sehingga tidak dimungkinkan terjadi Error in person dalam mengadili perkara ini dan pula selama jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim bahwa Unsur "*Barang siapa*" dalam perkara ini telah dapat dibuktikan;----

2. Tanpa Hak

Menimbang, bahwa unsur "*Tanpa Hak*" adalah menurut undang-undang yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepada diri terdakwa untuk melakukan sesuatu hal, oleh karena itu sesuai keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi dengan menggunakan taruhan berupa uang dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah Daerah setempat ataupun Kepolisian, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim bahwa Unsur "*Tanpa Hak*" dalam perkara ini telah dapat dibuktikan;-----

3. Dengan Sengaja Turut serta dalam permainan Judi;

Menimbang, bahwa Unsur "*dengan sengaja Turut serta dalam permainan Judi*" dalam hal ini adalah bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti yang ada menerangkan benar bahwa ia Pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekitar pukul 15.45 Wib, terdakwa pergi ke belakang rumah seseorang yang bernama SIBUR untuk melakukan permainan judi jenis dadu kuncang yang lokasinya berada di Kapa Sarok Jorong Kapa Selatan Nagari Kapa



Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dimana lokasi tersebut merupakan tempat terbuka dan bisa didatangi atau dikunjungi ;-----

oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim bahwa Unsur “dengan sengaja Turut serta dalam permainan Judi” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan;-----

4. Mata Pencarian

Menimbang, bahwa Unsur sebagai “mata pencarian” sebagaimana yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai sopir bus dan terdakwa menjual togel hanya iseng-iseng dan uang hasil penjualan togel habis digunakan untuk kebutuhan harian, oleh karena terdakwa berprofesi sebagai petani atau pekebun sawit dengan demikian unsur sebagai “mata pencarian” tidak terbukti secara sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair yaitu pasal: 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo UU RI NO.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidi dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI NO.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan Umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu;

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Barang siapa” adalah Setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya dalam hal ini Terdakwa RIO NOFIKO PGL RIO BIN THAUFIK ANWAR yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan telah membenarkan identitasnya dalam dakwaan sehingga tidak dimungkinkan terjadi Error in person dalam mengadili perkara ini dan pula selama jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim bahwa Unsur “Barang siapa” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan;----

2. Ikut serta main judi di jalan Umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekitar pukul 15.45 Wib, terdakwa pergi ke belakang rumah seseorang yang bernama SIBUR untuk melakukan permainan judi jenis dadu kuncang yang lokasinya berada di Kapa Sarok Jorong Kapa Selatan Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dimana lokasi tersebut merupakan tempat terbuka dan bisa didatangi atau dikunjungi oleh khalayak umum;

Bahwa setelah tiba ditempat yang dimaksud, terdakwa langsung ikut berkumpul bersama TION, dan SAFAR dipinggir arena permainan dadu kuncang, sedangkan yang menjadi bandarnya adalah ZULBAHRI, setelah itu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar), untuk dijadikan sebagai uang taruhan dalam permainan tersebut;

Oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim bahwa Unsur "*ikut serta main judi di jalan Umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum*" dalam perkara ini telah dapat dibuktikan;-----

4. Kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan bahwa permainan judi jenis Dadu kuncang yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ZULBAHRI Pgl SAFARI, TION dan SAFAR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan tersebut;-----

Oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim bahwa Unsur "*kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu*" dalam perkara ini telah dapat dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI NO.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dakwaan subsidair dan selama pemeriksaan Majelis tidak melihat adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa lagi pula terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggungjawab maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa selama jalannya pemeriksaan berdasarkan ketentuan pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti yang telah diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya perkara akan dibebankan pada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ; -----

- Perbuatan Terdakwa merupakan penyakit masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil ; -----

Mengingat Ketentuan hukum yang berlaku dan Pasal - pasal dari undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI NO.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan UU No. 8 tahun 1981 ; -----



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIO NOFIKO PGL RIO BIN THAUFIK ANWAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian"** sebagaimana surat Dakwaan Primair ; -----
 2. Membebaskan Terdakwa RIO NOFIKO PGL RIO BIN THAUFIK ANWAR oleh karena itu dari Surat Dakwaan Primair ;-----
 3. Menyatakan Terdakwa **RIO NOFIKO PGL RIO BIN THAUFIK ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang"** ;-----
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;-----
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ; -----
 6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah anak dadu;
 - 1 (satu) helai tikar dadu;
 - 1 (satu) buah tekong dadu (tempat gancang dadu);
 - 1 (satu) buah piring / penutup tekong dadu;
 - 1 (satu) buah tas sandang merk Naval Kids warna hijau;
 - 8 (delapan) pasang sandal;
- Dirampas Untuk dimusnahkan**
- Uang taruhan sebanyak Rp.444.000.- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia type 1280 warna biru.

Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013, oleh kami MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H selaku Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDARADA PUTRA, S.H dan NURJENITA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 23 Januari 2013 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu WAHYUDI, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat dihadiri EFAN APTUREDI, S.H. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan Terdakwa tersebut: -----

HAKIM KETUA

HAKIM ANGGOTA

MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H

1. NURJENITA, S.H., M.H

2. ALDARADA PUTRA, S.H

PANITERA PENGGANTI

WAHYUDI, S.H